



SALINAN

BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI MALINAU
NOMOR : 655.3/K.304/2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI RUANG TERBUKA HIJAU TAMAN KOTA
DI DESA TANJUNG LAPANG KECAMATAN MALINAU BARAT KABUPATEN
MALINAU

BUPATI MALINAU,

- Menimbang: a. bahwa perkembangan dan pertumbuhan perkotaan dapat berdampak terhadap menurunnya daya dukung lahan, yang berakibat menurunnya kualitas lingkungan sehingga perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memadai;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dinyatakan proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas Kawasan Perkotaan;
- c. bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersebut berfungsi untuk peningkatan kualitas kenyamanan ruang kota, dengan fungsi ekologi, fungsi ekonomi, fungsi sosial budaya dan estetika disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hirarki pelayanan dengan memperhatikan struktur ruang dan pola ruang;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2041 Pasal 25 ayat (2) perlu menetapkan Subzona Taman Kota (RTH-2);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Ruang Terbuka Hijau Taman Kota di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau.

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 679);
 7. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2041 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 6).

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI RUANG TERBUKA HIJAU TAMAN KOTA DI DESA TANJUNG LAPANG KECAMATAN MALINAU BARAT KABUPATEN MALINAU.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau yang terdiri dari:
1. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota Tepi Sungai Sesayap Tanjung Lapang di RT. 01, RT. 02, RT. 03, RT. 04, RT. 05 dan RT. 06 dengan luas $\pm 2,33$ Ha;
 2. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota Lapangan Yuvai Semaring di RT. 04 dengan luas $\pm 0,72$ Ha;
 3. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota Lapangan Borneo di RT. 13 dengan luas $\pm 1,06$ Ha.
- KEDUA : Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Kabupaten Malinau adalah Subzona Taman Kota dimana peruntukan ruang yang merupakan lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreasi, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
- KETIGA : Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota di Desa Tanjung Lapang digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 24 September 2024
BUPATI MALINAU,

TTD

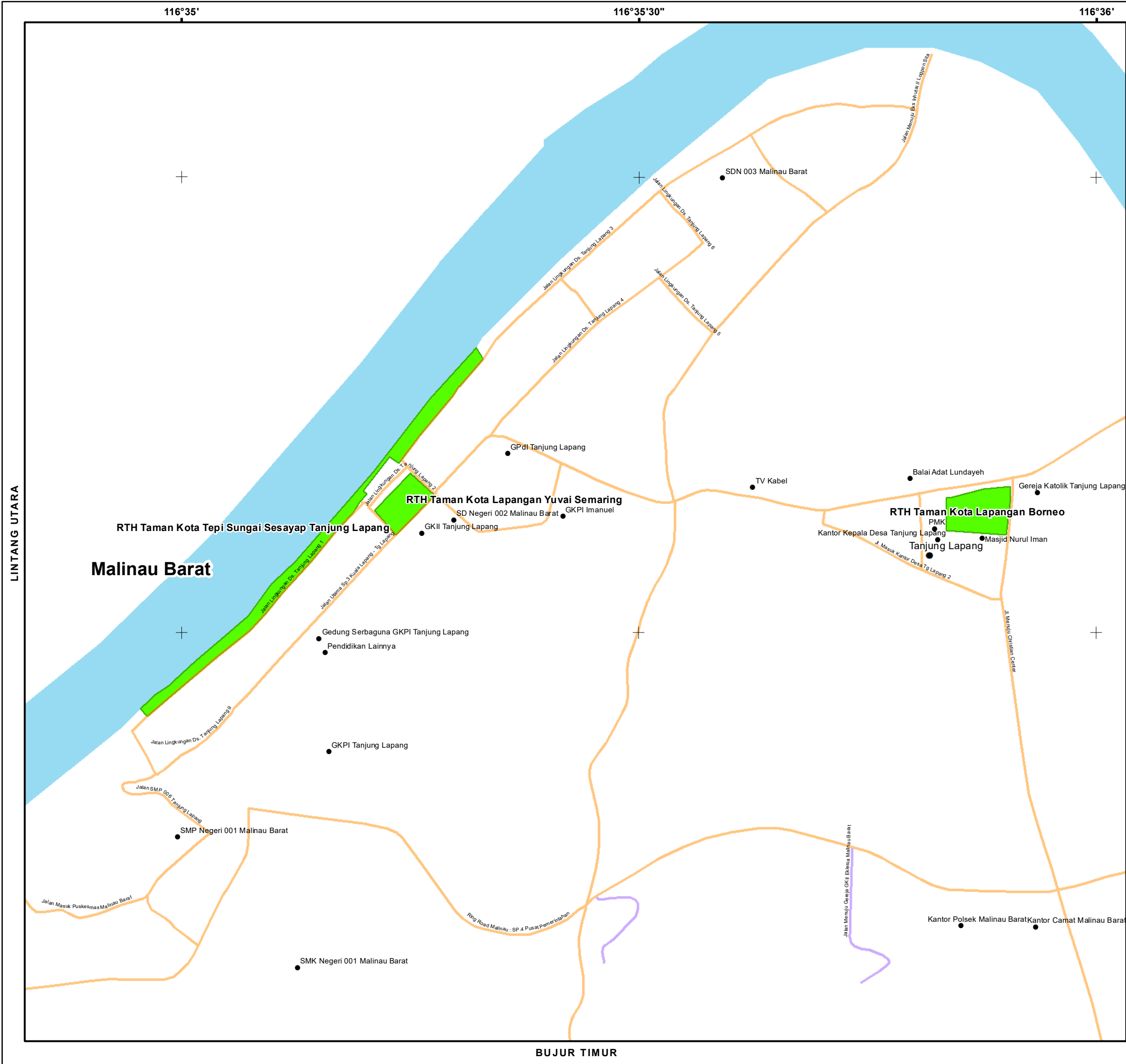
WEMPI W. MAWA

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, di – Tanjung Selor;
2. Ketua FPR Provinsi Kalimantan Utara, di – Tanjung Selor;
3. Ketua DPRD Kabupaten Malinau, di – Tempat;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau, di – Tempat.

Salinan Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau


lc
Slamet Riyono, SH., MH
NIP. 19770810 200212 1 006





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
FORUM PENATAAN RUANG DAERAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MALINAU
NOMOR : 653.3/K.304/2024
TENTANG
PENETAPAN RUANG TERBUKA HIJAU TAMAN KOTA DI
DESA TANJUNG LAPANG KECAMATAN MALINAU BARAT
KABUPATEN MALINAU

RUANG TERBUKA HIJAU TAMAN KOTA
DI DESA TANJUNG LAPANG
KECAMATAN MALINAU BARAT
KABUPATEN MALINAU

U



SKALA 1:7.500

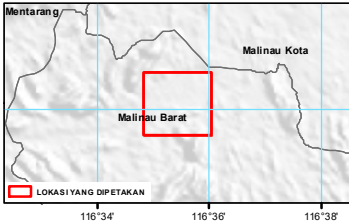
075150300450

Meters

Proyeksi : Universal Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 84 - Zone 50N

DIAGRAM LOKASI

BUJUR TIMUR



KETERANGAN

Administrasi

Batas Kecamatan

Titik Desa dan Fasilitas Umum

Unsur Dasar

Perairan

Fungsi Jalan

Jalan Kolektor Primer

Jalan Lokal Primer

Lokasi

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota

RTH	LUAS (Ha)
RTH Taman Kota Lapangan Borneo	1,06
RTH Taman Kota Lapangan Yuvai Semaring	0,72
RTH Taman Kota Tepi Sungai Sesayap Tanjung Lapang	2,33
TOTAL	4,12

*) Luas dihitung dengan Proyeksi UTM 50N

Sumber Data :
1. Survey Kelengkapan Lapangan Th. 2024
2. PERBUP Malinau No.6 Th. 2021 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Malinau Tahun 2021-2041
3. Data Primer dan Sekunder Pemerintah Daerah Kab. Malinau

Disclaimer :
Data Batas Kecamatan dan Desa Bersifat Indikatif

Malinau, 24 September 2024

BUPATI MALINAU

TTD

WEMPI W. MAWA